



**PIDATO PENYAMPAIAN JAWABAN
PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA
TERHADAP**

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
PROVINSI DKI JAKARTA
TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
DKI JAKARTA TAHUN 2024-2044
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045**

Oleh :

**Heru Budi Hartono
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Rabu, 7 Agustus 2024

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.

- Yth. - Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, atau yang mewakili;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin yang saya hormati.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta*** dalam rangka ***Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah*** tentang

- ***Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044***; dan
- ***Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jakarta Tahun 2025-2045***.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Mengawali pidato ini, saya beserta jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan pendapat yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi kedua Raperda ini.

Selanjutnya perkenankan Eksekutif untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan, saran dan pendapat Fraksi yang secara substansi menyangkut kebijakan. Untuk pertanyaan, saran dan pendapat yang perlu dijelaskan secara teknis, kiranya dapat dibahas pada Rapat Bapemperda bersama Eksekutif.

Rapat Dewan yang terhormat,

Pada bagian pertama, Eksekutif akan menanggapi pertanyaan, saran dan tanggapan terhadap **Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024-2044.**

Menanggapi pertanyaan ***Fraksi PKS*** dan ***Fraksi Partai Golkar*** tentang signifikansi penetapan Raperda ini, dapat Eksekutif jelaskan bahwa:

1. Hasil Peninjauan Kembali pada tahun 2017 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012, merekomendasikan agar RTRW Jakarta 2030 direvisi;

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 belum mengakomodasi peraturan perundang-undangan terkini, seperti Proyek Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur, dan Rencana induk Transportasi Jabodetabek;
3. Pada tahun 2020 telah terbit Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamankan pengintegrasian tata ruang darat dengan tata ruang laut. Sampai saat ini, Kota Jakarta belum memiliki peraturan terkait Rencana Tata Ruang Laut;
4. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, pasca pemindahan Ibu Kota Negara, kota Jakarta memiliki visi menjadi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global; serta
5. Isu strategis kota Jakarta, seperti kemacetan, permukiman kumuh, permasalahan lingkungan serta isu strategis lainnya, membutuhkan komitmen percepatan penyelesaian dalam mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berdaya Saing.

Selanjutnya terhadap pertanyaan dari *Fraksi PKS*, *Fraksi Partai Demokrat*, *Fraksi PSI* dan *Fraksi Partai NasDem* terkait penataan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, mengingat luas perairan Jakarta mencapai sembilan kali lipat dari luas daratannya maka potensi perairan Jakarta perlu dioptimalkan pemanfaatannya secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024-2044 telah mengakomodasi arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas antar pulau dan konektivitas dengan daratan Jakarta melalui perencanaan alur pelayaran serta penyediaan ruang untuk pengembangan pelabuhan di pesisir pantai utara Jakarta dan Kepulauan Seribu;
2. Percepatan penyediaan kebutuhan dasar seperti air bersih, energi, telekomunikasi dan kebutuhan pangan melalui fleksibilitas pemanfaatan ruang laut, baik untuk penyediaan sarana prasarana air bersih dan energi, alokasi ruang untuk kegiatan perikanan tangkap, maupun budidaya serta alur jaringan transportasi logistik;

3. Pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan yang mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan inklusivitas dan keberlanjutan lingkungan; serta
4. Pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terhadap saran dan pertanyaan tentang *Transit Oriented Development* dari ***Fraksi PDI Perjuangan***, ***Fraksi Partai Gerindra*** dan ***Fraksi Partai Golkar***, dapat dijelaskan bahwa penataan kota berbasis transit merupakan konsep penataan kota yang menjadi salah satu pilar utama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2024-2044.

Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030, Pusat Kegiatan berada pada lokasi-lokasi di sekitar jalan arteri maupun jalan kolektor. Sedangkan, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024-2044, Pusat Kegiatan diarahkan pada radius 800 meter dari simpul transit perpindahan antar angkutan umum massal.

Pembangunan pusat-pusat kegiatan tersebut dioptimalkan melalui peningkatan densitas dan intensitas pemanfaatan ruang disertai sarana prasarana yang memadai. Hal ini bertujuan untuk memusatkan tempat tinggal dan mendekatkan aktivitas penduduk di sekitar titik transit sehingga mobilitas penduduk menjadi lebih efisien.

Menanggapi saran dan pertanyaan dari ***Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS*** dan ***Fraksi Partai Golkar*** terkait ruang terbuka hijau, Eksekutif berkomitmen dan berupaya mewujudkan pemenuhan 30 persen Ruang Terbuka Hijau di Jakarta melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. melindungi dan melarang peralihan fungsi serta memelihara kawasan RTH yang telah dibebaskan;
- b. mengembangkan jejaring jalur hijau atau koridor hijau;
- c. meningkatkan pengawasan pemenuhan Koefisien Dasar Hijau pada lahan privat dan pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan penyediaan RTH;

- d. membebaskan lahan untuk RTH dengan prioritas pada lahan dengan peruntukan RTH dan belum terbangun, lahan peruntukan bukan RTH dan belum terbangun serta lahan yang diperuntukan sebagai RTH namun dimanfaatkan untuk kegiatan lain;
- e. memberikan insentif kepada privat/masyarakat yang menyediakan RTH;
- f. mendorong kerjasama antara masyarakat dengan sektor swasta untuk pengembangan RTH; serta
- g. mewajibkan pemenuhan tiga puluh persen Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) pada pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, Eksekutif memberikan tanggapan terkait tata kelola sumber daya air, sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PSI, Fraksi PAN, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi PKB-PPP*, dapat disampaikan bahwa tujuan Raperda RTRW tahun 2024-2044 adalah mewujudkan kota yang adaptif terhadap sumber daya air atau *water adaptive city* melalui penerapan

kebijakan *Zero Delta Q*; peningkatan kapasitas dan pemeliharaan sistem drainase, sungai, danau, embung, waduk dan situ; pembangunan dan revitalisasi polder; perwujudan akses layanan air bersih yang menyeluruh; pengembangan sistem daur ulang air; peningkatan kualitas air permukaan melalui pengolahan air limbah; pengembalian fungsi sempadan; pembangunan infrastruktur pengendali banjir rob; serta kerjasama pengendalian banjir dan penyediaan air bersih dengan Pemerintah Daerah sekitar.

Menanggapi saran dan pertanyaan terkait permukiman dan perumahan dari *Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Golkar*, dalam mengatasi keterbatasan lahan di Jakarta, kedepannya pembangunan hunian di Jakarta mengarah pada pembangunan hunian vertikal yang difasilitasi sarana prasarana yang setara dengan kota global dunia.

Selain itu, untuk mewujudkan hunian yang layak dan berkeadilan di Jakarta, dilakukan upaya revitalisasi kampung kota melalui konsep konsolidasi tanah dan prinsip partisipatif sesuai ketentuan serta studi komparatif kota-kota global dengan tetap menjaga status kepemilikan lahan dari warga.

Menjawab pertanyaan dan komentar dari *Fraksi PKS, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi PKB– PPP* terkait pengelolaan sampah, Eksekutif sampaikan bahwa upaya pengurangan dan penanganan sampah dilakukan melalui penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis teknologi ramah lingkungan, fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan yang terintegrasi dengan sarana prasarana pengelolaan sampah, pembangunan sistem pengurangan, pemilahan sampah dan pengangkutan sampah terjadwal dari sumber dengan cakupan seluruh wilayah Jakarta, serta penguatan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat untuk optimalisasi TPA Bantar Gebang melalui rekayasa teknis dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, Eksekutif akan menanggapi pertanyaan, saran dan komentar terhadap **Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2045**.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi PKS* tentang signifikansi penetapan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 dapat Eksekutif jelaskan bahwa:

1. Dokumen Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang RPJPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2005 – 2025 akan segera berakhir masa berlakunya, sehingga perlu segera ditetapkan RPJPD periode 2025-2045 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah atau RPJMD periode 2025 – 2029 dan RKPD tahun 2026.
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah selesai menyusun Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2025-2045 dan menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Oleh karena itu, penyusunan RPJPD

Tahun 2025-2045 perlu diselaraskan dengan kebijakan jangka panjang nasional.

3. Selain itu, RPJPD 2025-2045 perlu diselaraskan dengan kewenangan khusus yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta; serta
4. Dokumen RPJPD tahun 2025-2045 akan menjadi acuan bakal calon pasangan kepala daerah dalam menyusun visi, misi, dan program pembangunan.

Menjawab pertanyaan *Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Gerindra* tentang kemiskinan, dapat Eksekutif sampaikan bahwa pada tahun 2045, tingkat kemiskinan ditargetkan turun pada rentang 0,00 hingga 0,50 persen. Untuk mencapai kondisi tersebut, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan secara komprehensif melalui (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; dan (2) upaya pemberdayaan melalui peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, serta pengembangan kewirausahaan.

Sejalan dengan hal tersebut, terhadap pertanyaan dan komentar dari *Fraksi PKS* dan *Fraksi Partai Demokrat* terkait perlindungan sosial, kedepannya Eksekutif akan melaksanakan kebijakan perlindungan sosial secara adaptif dan terintegrasi dengan sasaran kelompok rentan dan marjinal. RPJPD 2025-2045 memastikan arah kebijakan penyelenggaraan program jaminan kesejahteraan sosial didukung oleh basis data sosial ekonomi masyarakat terpadu.

Rapat Dewan yang terhormat,

Eksekutif menanggapi pertanyaan dari *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN* terkait ketenagakerjaan, disampaikan bahwa strategi pertumbuhan ekonomi Jakarta kedepan adalah pengembangan industri berteknologi tinggi, penguatan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, dan penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Arah pembangunan ini akan menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi dalam dua puluh tahun ke depan.

Selain itu, perlu dilakukan intervensi peningkatan produktivitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan sesuai

dengan perkembangan global, penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, serta pemetaan angkatan kerja sebagai upaya *link and match* tenaga kerja dan industri baik regional maupun global.

Menanggapi pendapat dari ***Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Demokrat*** terkait mitigasi perubahan iklim, Eksekutif sepakat bahwa isu perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Jakarta sehingga memerlukan penanganan komprehensif dan terintegrasi.

Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) potensial, mendorong peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan, serta memastikan pembangunan kota terintegrasi dengan konsep solusi berbasis alam (*nature-based solution*).

Berbagai upaya tersebut didukung dengan program edukasi masyarakat untuk mendorong perubahan perilaku yang ramah lingkungan. Implementasi dan pengawasan inisiatif perubahan iklim dilakukan dengan menjalin kemitraan lokal dan internasional bersama sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat.

Terhadap saran dan pendapat dari *Fraksi PSI, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Golkar* terkait pengembangan Kepulauan Seribu, Eksekutif sampaikan bahwa berdasarkan RPJPD, pengembangan wilayah Kepulauan Seribu menjadi salah satu wilayah pengembangan prioritas Jakarta dalam 20 tahun ke depan.

Kebijakan ekonomi biru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kepulauan Seribu yang berkontribusi pada Perekonomian Jakarta secara signifikan. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan untuk pengembangan wilayah Kepulauan Seribu diantaranya inovasi industri perikanan dan kelautan serta pengembangan destinasi ekowisata unggulan. Selanjutnya akan disusun *grand design* pengembangan Kepulauan Seribu yang komprehensif di sektor transportasi, energi, dan infrastruktur pendukung pariwisata lainnya.

Menjawab pertanyaan *Fraksi PDI Perjuangan* terkait perencanaan kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur, dapat disampaikan bahwa RPJPD telah mempertimbangkan potensi kerja sama dari

pembentukan Kawasan Aglomerasi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

Dalam 20 tahun ke depan, Jakarta berkomitmen melakukan penguatan kerja sama dengan kawasan aglomerasi berupa pembagian peran strategis Jakarta pada sektor ekonomi sekunder dan tersier, serta tata kelola lintas urusan dan lintas wilayah.

Arah kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian wilayah serta mewujudkan tata kelola yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan infrastruktur regional seperti kemacetan, banjir, persampahan, air bersih, serta pengendalian bencana banjir.

Eksekutif sepakat dengan pendapat ***Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra*** dan **Fraksi Partai Demokrat** terkait pengembangan kebudayaan Betawi di dalam RPJPD 2025-2045. Perkembangan Jakarta sebagai kota global dan *melting pot* Indonesia akan menghadapi tantangan pluralitas etnis, suku bangsa, bahasa serta latar belakang yang beragam.

Ditengah keberagaman tersebut, Budaya Betawi yang merupakan warisan dan identitas Jakarta perlu dilestarikan serta dikembangkan. Hal ini sejalan dengan isu strategis dalam RPJPD 2025-2045, yaitu peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkenalkan budaya di kancah global.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Demikian penyampaian jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap *Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jakarta Tahun 2025-2045.*

Saya bersama jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan atas perhatian terhadap penjelasan yang telah disampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan **Sukses Jakarta untuk Indonesia.**

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.

Jakarta, 7 Agustus 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono